

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT

Muhammad Kurdi

muhammad.kurdi@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

The global conclusion of this paper proves that the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) has carried out the utilization of zakat by having an organizational policy foundation based on management aspects. That BAZNAS has presented itself as a modern zakat management organization and on the performance side it can utilize zakat by applying management principles. The prototype of the BAZNAS organization and its performance has refuted the views of some observers on the image of zakat managers who originally placed amil as a "part-time job," and "impressed to distribute zakat money" into a professional and accountable job. Thus the management of zakat is closely related to the policies developed by BAZNAS, namely establishing a new formula for the utilization of zakat. The new formulation is Participatory Rational Consumptive (KRP), Participative Rational Productive (PRP). This model provides an opportunity for mustahik to raise self-awareness which is facilitated by the zakat manager.

Keywords: *Utilization of Zakat, People's Welfare, BAZNAS*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengharapkan “kiranya dilakukan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan pemda dengan melibatkan swasta dan masyarakat luas.”¹

Keikutsertaan umat Islam Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dipandang sangat strategis dengan argumen: *Pertama*, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Karena itu, secara sosio-ekonomi, umat Islam, merupakan umat yang paling mayoritas dilanda kemiskinan di Indonesia dibanding umat yang lain, dan dengan kebijakan ini, maka mereka berpeluang untuk memperoleh dampak kebijakan. *Kedua*, gagasan pengentasan kemiskinan dipandang sesuai dengan agama Islam. Menurut Alquran, dari berbagai ayatnya terdapat sejumlah ayat dipandang mendorong perlunya pengentasan kemiskinan.²

Dalam perkembangan keislaman di Indonesia, salah satu institusi yang berpengaruh adalah zakat. Zakat dalam doktrin Islam, yaitu salah satu rukun Islam, dan dibangun sebelum syahadat, shalat dan puasa. Karena itu, sangat diduga bahwa, pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam, telah dilakukan di nusantara ini bersamaan dengan eksistensi mereka dan dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan agama Islam.

Berkaitan dengan pelaksanaan ajaran Islam yang berkaitan dengan lembaga zakat di Republik Indonesia, maka pernyataan Uswatun Hasanah, patut dicermati lebih lanjut. Menurutnya umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia telah lama

melaksanakan lembaga zakat. Lebih lanjut diungkapkan bahwa pelaksanaan zakat disamping perintah agama juga salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi.³

Pemilihan Badan Amil Zakat Nasional, dalam kajian ini sebagai objek kajian karena: *Pertama*, secara politis ia didirikan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional didirikan dengan mengacu pada Surat Keputusan Presiden RI. No. 8 Tahun 2001. Berbeda dengan lembaga amil zakat yang hanya dibentuk oleh masyarakat; *Kedua*, secara geografis, Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Jakarta Ibu kota negara, yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan metropolis; *Ketiga*, ia dibiayai oleh pemerintah. Dalam UU No. 38/1999 dan SK Presiden No.9 / 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional disebutkan bahwa "... Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Agama..."; *Keempat*, visi BAZNAS yang sangat strategis yaitu "...Menjadi Pusat Zakat Nasional yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan"⁴

Masalah yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional, tampaknya sangat luas. Dengan demikian kajiannya perlu dibatasi agar kajiannya mencerminkan terjadinya keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya, sehingga pendayagunaan zakat tidak hanya berdiri sendiri tetapi ia memiliki permasalahan yang multi aspek. Namun demikian, pembatasan masalah penelitian ini hanya difokuskan pada aspek kebijakan dalam manajemen pendayagunaan zakat. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Badan Amil Zakat Nasional dimaksudkan sebagai landasan dalam melakukan pendayagunaan zakat.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam kajian ini adalah untuk memperoleh penjelasan mengenai kebijakan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional yang sejalan dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Dalam hal ini, memahami pelaksanaan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan pada Badan Amil Zakat Nasional. Menggambarkan dasar-dasar kebijakan yang ditetapkan Badan Amil Zakat Nasional dalam pendayagunaan zakat. Menggambarkan dinamika kebijakan pada manajemen pendayagunaan zakat yang berlaku pada Badan Amil Zakat Nasional.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian dalam pengembangan wacana pendayagunaan zakat di Indonesia serta dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan adanya penelusuran lebih rinci tentang kebijakan pendayagunaan zakat, khususnya sebagai bahan acuan bagi pengelola zakat dalam mendayagunakan zakat; Menjadi sumber bacaan bagi peminat kajian-kajian perzakatan yang berbasis manajemen; dan dapat sumber informasi mengenai posisi Badan Amil Zakat Nasional dalam percaturan pendayagunaan zakat di Indonesia pada satu sisi dan memungkinkan dikaitkan upaya

pengentasan kemiskinan pada sisi yang lain. Karenanya ia dapat berguna pula bagi pemerhati masalah-masalah sosial ekonomi di Indonesia.

Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan filosofis teologis. Penggunaan pendekatan ini, karena penelitian akan mengemukakan uraian yang dibangun di atas landasan logika dan pemikiran yang disandarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis yang terkait dengan pendayagunaan zakat. Pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad, merupakan bagian dari aspek teologis. Selain penekatan filosofis teologis, kajian menggunakan pendekatan sosiologis yang dengannya akan dibangun argumen-argumen yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial di antaranya berkenaan dengan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional dalam perumusan kebijakan. Selanjutnya, juga digunakan pendekatan manajemen, karena dalam penelitian ini dibangun analisis yang berkaitan dengan manajemen organisasi Badan Amil Zakat Nasional dalam pendayagunaan zakat.

Di samping menggunakan data lapangan, kajian ini juga menggunakan data kepustakaan, terutama yang terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama dan pakar serta hasil-hasil penelitian.

LANDASAN TEORI

Kajian ini dipandang relevan dengan teori *tagyir al-ahkam*. Oleh kalangan *fuqahâ*, istilah tersebut dimunculkan sebagai upaya untuk memahami pembentukan hukum yang dikenal sebagai salah satu qaidah fiqhiyyah.⁵ Teori ini dalam kajian keislaman dikembangkan dalam bidang muamalah, terutama untuk memenuhi keperluan dalam bidang fiqhi.

Menurut teori ini, bahwa perubahan waktu menjadi pertimbangan dalam perubahan suatu hukum⁶. Relevansi teori ini dengan penelitian ini terletak dalam argument: (1). Penggunaan teori ini tergolong dalam bidang muamalah dan *fiqh al-zakâh* merupakan bagian dari muamalah; (2) Badan Amil Zakat dipandang sebagai yang merupakan bagian dari fiqh zakat. Ia mengalami perkembangan, terutama sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan peran *amil* dalam pendayagunaan zakat. Dengan kata lain, lembaga amil zakat merupakan model pengembangan makna *amil* dalam bentuk organisasi.

Selanjutnya, digunakan teori *agency* karena dipandang relevan untuk menjelaskan konsep amil dalam zakat. Penggunaan teori ini didasarkan pada: (a) adanya persamaan teori ini dengan amil dalam hal kompensasi.. Konsep amil dalam zakat menempatkan amil sebagai pengelola zakat dan memiliki kewenangan untuk menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi kinerjanya. (b) teori ini memberikan beban kepada direksi dalam suatu perusahaan untuk melakukan upaya optimalisasi keuntungan sebagai tujuan perusahaan. Dana zakat yang diterima oleh amil, sebagai bagian dari kompensasi dari kinerjanya, memberikan pemahaman bahwa amil memiliki beban dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional

a. Kebijakan Umum Badan Amil Zakat Nasional

Secara umum kebijakan yang ditempuh Badan Amil Zakat Nasional dalam pendayagunaan zakat (tahun 2004-2007) dimaksudkan untuk mengembangkan visi yang telah dirumuskan sebagai arah organisasi.

Pertama, menjadi pusat zakat nasional. Pandangan ini didasarkan pada aspek yuridis formal dalam UU No. 33/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 2 ayat (1) yang menetapkan struktur Badan Amil Zakat menurut wilayah administratif formal. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan yang berada di tingkat nasional dan berkedudukan di ibu kota negara.

Kedua, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan *Ketiga*, pengembangan internal kelembagaan. Pengembangan internal kelembagaan diperlukan untuk mendukung fungsi kelembagaan. Salah satu bentuk kebijakan ini, Badan Pelaksana mengembangkan struktur kelembagaan dengan menambah bagian pelaksana harian. Menurut "keputusan Presiden RI. No. 103 tahun 2004 menetapkan organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri dari Badan Pelaksana, Komisi Pengawas dan Dewan Pertimbangan."⁷

b. Arah Kebijakan dalam Pendayagunaan Zakat

Kebijakan pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional untuk 2004-2007 diarahkan pada: *Pertama*, orientasi pada pengentasan kemiskinan mustahik. Untuk mendukung kebijakan ini, Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional menetapkan tiga puluh lima persen untuk program pendayagunaan zakat ditujukan untuk mustahik pada sektor ekonomi. Ia merupakan prosentase tertinggi dibanding dengan program lainnya. *Kedua*, orientasi pada manajemen pendayagunaan

2. Faktor-Faktor sebagai Dasar Penetapan Kebijakan Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional

Tabel 1 : Relevansi Persepsi Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Faktor dalam Penetapan Kebijakan Pendayagunaan dengan Kerangka Penelitian (Teori *Agency* dan *Tagyîr al-Ahkâm*)

No.	Faktor-Faktor Penetapan Kebijakan	Teori <i>Agency</i>	Teori <i>Tagyîr al-Ahkâm</i>	Relevansi (2,3.4)
1	2	3	4	5
1	Makna Pendayagunaan	Memperoleh Hasil Maksimal	Perubahan Sosial Budaya	Manajemen Dinamis
2	Persepsi tentang Mustahik	Subjek yang harus dikembangkan	Subjek Hukum	Fiqihyah Dinamis

		potensinya		
3	Persepsi Makna Amil	Pelaksana Fungsi Kelembagaan	Perubahan Sosial Budaya	Fiqhiyah Dinamis
4	Makna Zakat	Sumber Dana	-	Tetap
5	Perubahan Lingk.Sosekreg Mustahik	Lingkungan Pangsa Pasar	PerilakuSubjek Hukum Perbh. SosBud	Manajemen Dinamis
6	Dukungan Yuridis Formal	Yuridis Formal	Materi Hukum	Yuridis Formal Tetap
7	Dukungan Pola Pikir Strategis Pengurus Badan Amil Zakat Nasional	Kemampuan SDM	Amil	Manajemen Dinamis

Sumber: Kajian Penulis 2023.

Kebijakan Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat

1. Kebijakan tentang Prosentase Dana dalam Pendayagunaan Zakat

Untuk tahun 2004-2007 Badan Amil Zakat Nasional menetapkan alokasi dana dalam setiap sektor pendayagunaan zakat dengan prosentase sebagai tersebut sama yaitu kemanusiaan dan dakwah masing-masing hanya 10 %. Sedang berikutnya sektor kesehatan sebanyak 20 % dan sektor pendidikan atau peningkatan kualitas sumber daya insani sebanyak 25 %. Sektor yang tertinggi adalah ekonomi sebanyak 35 %.

2. Kebijakan tentang Corak Pendayagunaan Dana Zakat

Pertama, tunggal. Pendayagunaan zakat untuk suatu program dengan hanya mempergunakan dana zakat disebut dengan corak tunggal. *Kedua*, terintegrasi. Yaitu membiayai suatu program dengan melibatkan dana zakat dan non zakat secara bersamaan. Untuk corak terakhir ini dimaksudkan agar suatu program dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pertimbangan ini dilakukan karena: a. Dana zakat tidak mencukupi untuk membiayai program, b. Dana non zakat memiliki relevansi untuk dipergunakan. Kriteria "relevansi" yaitu: dana non zakat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, dana seperti infak yang oleh *munfik* menginginkan untuk dipergunakan dalam pembiayaan kelembagaan bukan untuk program maka penggunaannya diintegrasikan dengan dana zakat dari sektor dana amil.

3. Kebijakan tentang Penyaluran Dana Zakat

Kebijakan dilakukan dengan melalui unit salur dankonter BAZNAS. Unit salur dimaksud seperti dalam tabel.

Tabel 2 : Penyebaran Unit Salur Zakat Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah USZ	Ket
DKI Jakarta	6	
Banten	2	
Jawa Barat	8	
Sumatera Utara	2	
Jawa Tengah	1	
Nusa Tenggara Barat	1	
Jumlah	20	

Sumber: Data diolah dari *Annual Report*

Badan Amil Zakat Nasional 2006

Perkembangan Dinamika Kebijakan Manajemen BAZNAS

1. Periode 2001-2004 Penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional dan Sistem Pendayagunaan Berbasis Manajemen
2. Periode 2004-2006 Pengembangan Kemitraan antar Lembaga Pengelola dalam Pendayagunaan Zakat, Penguatan Sektor Sosio-ekonomi-religius Mustahik dan Perluasan Wilayah Pembinaan Terhadap Mustahik.
3. Periode 2006 - Sekarang, Pengakuan Secara Politis Pendayagunaan Zakat dalam Peran Sosio-Ekonomik-Religius

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian ini membuktikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional telah menetapkan dasar-dasar kebijakan dalam manajemen pendayagunaan. zakat. Dasar-dasar kebijakan itu memberikan arah dan karakteristik tersendiri bagi BAZNAS dalam pendayagunaan zakat. Dasar-dasar kebijakan yang dibangun oleh BAZNAS dapat dinamisasikan dalam berbagai aspek. Di antaranya adalah sebagai berikut

- a. Badan Amil Zakat Nasional telah merumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada: Pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan, yang berorientasi pada manajemen pendayagunaan.
- b. Badan Amil Zakat Nasional telah merumuskan kebijakan pada manajemen pendayagunaan zakat dalam bentuk prosentase dana pendayagunaan zakat, dana sektor amil, sebagai corak pendayagunaan zakat.

- c. Aspek-aspek yang dapat dipahami dari dinamisasi dalam kebijakan pada manajemen pendayagunaan zakat di antaranya: aspek perkembangan kebijakan dalam manajemen pendayagunaan zakat, aspek prosep pengembangan pendayagunaan zakat dengan tawaran kebijakan, aspek pemetaan pemikiran terhadap program pendayagunaan zakat.

signifikansi

1. Zakat yang semula sebagai kajian fikih, tampaknya harus didekati dengan berbagai perspektif. Hal ini penting, karena dengan perspektif "tunggal" tidak menguntungkan zakat sebagai instrumen ekonomi. Akibat kecenderungan ini, hanya menjadikan zakat sebagai beban ekonomis bagi *muzakki* dan ia menjadi impian keagamaan bagi mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka.
2. BAZ sebagai institusi sosial keagamaan yang bergerak dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi religius masyarakat, perlu dipertegas posisinya sebagai pilar dalam mengembangkan aspek kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Merekomendasikan untuk memperkuat bangunan mata kuliah manajemen pendayagunaan zakat pada perguruan tinggi, khususnya pada program ekonomi Islam, dengan mempertimbangkan unsur-unsur kebijakan organisasi pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat di Indonesia sebagai bagian penguatan materi mata kuliah.

Endnote

¹Pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dalam rapat Rakortas di Gedung Agung Istana Negara Yogyakarta, 14 Desember 2006, tentang Pembukaan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan, "Pemerintah Buka Lapangan Kerja." *Republika*, 15 desember 2006.

²Di antaranya, kecaman bagi orang yang tidak memperhatikan nasib anak yatim (QS.Al-Mâ'un: 1-3), perintah untuk memperhatikan nasib keluarga, orang dekat dan orang-orang miskin (QS.Al-Isra :26) .

³Uswatun Hasanah, "Zakat dan Keadilan Sosial Studi Kasus Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZIS di Wilayah DKI Jakarta," (Tesis S2 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1980), h. 25.

⁴Annual Report 2006 (Jakarta: BAZNAS, 2006), h. 17.

⁵Teks qaidah:

لا يترك تغيرالا حكام بتغير الا زمان

Syekh Ahmad Ibn al-Syekh Muhammad al-Zarqân, *Syarh al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dâr Qalbu, 1998), h. 227. Juga pada Muhammad Sidqî ibn Ahmad ibn Muhammad al-Barnû, *al-Wajîz fî Qawâid al-Fiqh al-Kulliyah*, (Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1996), h. 311.

⁶Teori ini diadaptasi dalam menguraikan dimensi-dimensi hukum Islam oleh, Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), h. 128. Berkaitan dengan teori ini dapat dibaca pada, Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 164.

⁷Badan Amil Zakat Nasional, *Annual Report 2006*, h. 20.

Muhammad Kurdi

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Karim

Annual Report 2006, Jakarta: BAZNAS, 2006

Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999

Muhammad Sidqî ibn Ahmad ibn Muhammad al-Barnû, *al-Wajîz fî Qawâid al-Fiqh al-Kulliyah*, (Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1996

Pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dalam rapat Rakortas di Gedung Agung Istana Negara Yogyakarta, 14 Desember 2006, tentang Pembukaan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan, "Pemerintah Buka Lapangan Kerja." *Republika*, 15 desember 2006. .

Syekh Ahmad Ibn al-Syekh Muhammad al-Zarqân, *Syarh al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, Damsyiq: Dâr Qalbu, 1998

Uswatun Hasanah, "Zakat dan Keadilan Sosial Studi Kasus Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZIS di Wilayah DKI Jakarta," Tesis S2 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1980